

Efektivitas Penerapan Aplikasi Pendaftaran Merek Online Pada Kantor Wilayah Kementertian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat

Hanifah Nilau Putri*, Syamsir

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif penerapan aplikasi pendaftaran merek secara online di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan tuntutan era digital yang mengharuskan semua pihak memenuhi kebutuhan masyarakat akan kemajuan teknologi dan informasi. Dalam hal ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait digitalisasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memanfaatkan teknologi berbasis internet dengan memperkenalkan aplikasi pendaftaran merek online, yang menggantikan proses pelayanan konvensional sebelumnya dengan sistem online. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi pendaftaran merek online cukup efektif, namun masih belum mencapai tingkat optimal..

Kata Kunci : Efektivitas, E-Governement, Aplikasi Pendaftaran Merek Online

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v5i2.147>

*Correspondence: Hanifah Nilau Putri

Email: hanifanilauputri@gmail.com

Received: 03-08-2024

Accepted: 05-08-2024

Published: 10-08-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract : This research aims to analyze the effectiveness of implementing the online trademark registration application at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, West Sumatra. The background to this research is that the current digital era demands all elements to meet society's needs related to technological and information developments. In this case, on the basis of meeting the needs of society regarding the development of digitalization, the Ministry of Law and Human Rights is utilizing internet-based information technology by introducing an online brand registration application which changes services that were previously carried out conventionally, but can now be carried out online through an application. In this research, researchers used a qualitative approach with descriptive methods. The data obtained was collected through an interview and documentation process. The research results show that the effectiveness of implementing the Online Trademark Registration Application is quite effective but not optimal.

Keywords: Effectiveness, E-Governement, Online Trademark Registration Application

Pendahuluan

Saat ini, era digital mengharuskan semua pihak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kemajuan teknologi dan informasi (Hasbullah dkk:2023). Untuk

memenuhi kebutuhan ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet dengan meluncurkan aplikasi pendaftaran merek online. Sejak tahun 2019, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, telah memperkenalkan sistem pendaftaran online kepada masyarakat melalui situs web <https://merek.dgip.go.id/>, yang dapat diakses oleh semua orang (Dewi & Martana, 2019).

Aplikasi pendaftaran merek *online* memiliki payung hukum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelayanan Permohonan Kekayaan Intelektual Secara Elektronik. Pengaturan pendaftaran merek *online* melalui peraturan menteri ini cukup banyak memberikan perubahan, yaitu dimulainya sistem pendaftaran merek yang terintegrasi secara *online* dengan memberikan kemudahan akses pendaftaran merek. Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, Merek yang dapat didaftarkan pada aplikasi pendaftaran merek *online* yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif (Amalia, n.d.).

Sebelum adanya penerapan aplikasi pendaftaran merek *online* di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Sumatera Barat, proses pendaftaran merek cenderung lebih lambat dan memakan biaya (Yulia et al., 2024). Pemohon melakukan pendaftaran secara konvensional dengan mengunjungi kantor wilayah dan membawa dokumen persyaratan berbentuk fisik. Pengurusan berkas pendaftaran tidak langsung diproses oleh kantor wilayah, melainkan kantor wilayah mengirim berkas pendaftaran tersebut untuk ditindaklanjuti oleh tim pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sampai dikeluarkannya sertifikat merek. Namun dengan adanya aplikasi pendaftaran merek *online*, dinilai pelayanan bisa menjadi lebih cepat, akurat dan bebas pungutan liar dalam pengurusan pendaftaran merek yang bersifat *online* (Nurendra, 2022).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat, pendaftar merek melalui aplikasi pendaftaran merek *online* tercatat pada tahun 2019 yaitu berjumlah 125 unit usaha (Oktiani et al., 2023), pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 188 unit usaha, lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 263 unit usaha, kemudian jumlah pendaftaran merek bertambah pada tahun 2022 menjadi 440 unit usaha (Sari, 2024). Namun, pada tahun 2023 pendaftaran merek mengalami penurunan menjadi 338 unit usaha. Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa masyarakat khususnya pelaku usaha di Provinsi Sumatera Barat masih banyak yang belum mengetahui terkait adanya layanan aplikasi pendaftaran merek *online*.

Masalah berikutnya terkait aplikasi adalah kurangnya kemudahan penggunaan, terutama bagi pemohon yang memiliki keterampilan teknologi yang rendah, yang merasa kesulitan dalam menggunakan sistem online (Qisthani et al., 2023). Pendaftaran merek online terbukti tidak mudah karena prosesnya melibatkan persyaratan dan langkah-langkah yang dianggap rumit. Prosedur pendaftaran yang panjang dan waktu yang diperlukan membuat pemohon dengan keterampilan teknologi yang terbatas mengalami kesulitan. Selain itu, dalam praktiknya, aplikasi pendaftaran merek online masih menghadapi beberapa masalah, seperti pemohon yang tidak memperhatikan notifikasi melalui email karena dianggap tidak penting atau kurang mencolok. Pemohon mengeluhkan bahwa jika mereka tidak merespons pemberitahuan atau notifikasi kesalahan dalam waktu yang ditentukan, pendaftaran mereka akan ditolak. Kesalahan dalam pengajuan dapat menyebabkan penolakan oleh sistem dan mengakibatkan biaya tambahan yang harus dibayar oleh pemohon jika ingin memulai kembali proses tersebut (Vindriyanto & Tan, 2022).

Di sisi lain minimnya akses yang dimiliki oleh kantor wilayah dalam hal pengaplikasian aplikasi pendaftaran merek *online*. Petugas tidak memiliki akses atau akses terbatas terhadap informasi untuk menjawab dan membantu permasalahan pemohon dengan baik. Petugas kantor wilayah harus menunggu konfirmasi dahulu dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) karena selaku Pembina teknis dari aplikasi pendaftaran merek *online* dan petugas kantor wilayah memiliki fungsi yang terbatas dalam menggunakan aplikasi yaitu hanya dapat mengakses menu untuk melihat data dokumen dan identitas pemohon, tetapi petugas kantor wilayah tidak dapat menghapus data ataupun mengubahnya. (Pranadita et al., 2021)

Berdasarkan penjelasan dan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Penerapan Aplikasi Pendaftaran Merek *Online* Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat”**.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini melibatkan enam orang informan. Keabsahan data diuji melalui metode triangulasi. Proses analisis data dilakukan dengan pendekatan interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Purwaningsih et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

1. Efektivitas Penerapan Aplikasi Pendaftaran Merek *online* Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat

Analisis efektivitas penerapan aplikasi pendaftaran merek *online* Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat selaras dengan teori yang dikemukakan oleh Budiani (2007) dapat dilihat dari beberapa indikator efektivitas yaitu a) ketepatan sasaran program b) sosialisasi program c) tujuan program d) pemantauan program (Sidauruk et al., 2022).

a. Ketepatan Sasaran Program

Menurut konsep Budiani (2007), ketepatan sasaran program mengacu pada sejauh mana peserta program sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Sejalan dengan pandangan Budiani, Handyaningrat (1995: 16) menyatakan bahwa pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan menunjukkan efektivitas suatu program. Selain itu, Makmur (dalam Martadani dan Hertati, 2019: 39) menambahkan bahwa penetapan sasaran yang tepat, baik secara individu maupun secara umum, adalah kunci dalam evaluasi efektivitas.

Pada penerapan program aplikasi pendaftaran merek *online* yang menjadikan target utama adalah kemudahan bagi pemohon yang akan melakukan pendaftaran merek. Sasaran dari penerapan program ini adalah untuk meningkatkan permohonan dan memberikan pelayanan yang mudah bagi masyarakat. Teori Budiani (2007) menekankan bahwa ketepatan sasaran program melibatkan penyesuaian program dengan kebutuhan sasaran atau target populasi.

Berdasarkan hasil temuan penulis, pada Penerapan aplikasi pendaftaran merek online memiliki dampak terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan pendaftaran merek. Dampak ini bisa terlihat dari berbagai aspek, mulai dari efisiensi kerja hingga pengembangan keterampilan. Dengan diterapkannya aplikasi pendaftaran merek online, banyak proses manual yang sebelumnya memerlukan waktu dan tenaga sekarang pegawai tidak perlu lagi memproses berkas secara fisik, seperti pengisian formulir fisik dan pemrosesan dokumen secara manual, kini dapat diotomatisasi yang mengurangi risiko kesalahan dan mempercepat proses administrasi (Hidayat et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan melihat data-data yang ada penulis menyimpulkan bahwa dalam sasaran program aplikasi pendaftaran merek *online* memang sudah tepat. Aplikasi pendaftaran merek online sudah memenuhi sebagian besar indikator ketepatan sasaran program menurut teori Budiani. Program ini sesuai dengan kebutuhan sasaran, berhasil mencapai tujuan utama, efisien dalam pelaksanaannya karena kemudahan penggunaan dan pembayaran, dan umumnya meningkatkan kepuasan pengguna (Balqis & Santoso, 2020).

b. Sosialisasi Program

Menurut konsep Budiani (2007), sosialisasi program merujuk pada kemampuan penyelenggara untuk menyebarluaskan informasi mengenai pelaksanaan program kepada masyarakat umum serta sasaran peserta program secara khusus. Berdasarkan wawancara dan data yang ada, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas sosialisasi program ini tergolong sudah baik, namun pelaksanaannya kurang maksimal. Sosialisasi mengenai aplikasi pendaftaran merek online hanya dilakukan setahun sekali, sehingga penyebarannya belum merata di masyarakat dan tidak semua pihak telah mengikuti sosialisasi tentang aplikasi tersebut.

Metode sosialisasi dan promosi media digital telah banyak dilakukan yang merupakan metode modern dan relevan di era digital saat ini. Namun, tidak adanya promosi melalui reklame dan brosur menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam menggunakan metode tradisional yang masih efektif, terutama untuk audiens yang mungkin tidak aktif secara digital atau lebih suka mendapatkan informasi melalui saluran cetak.

Menurut konsep Budiani (2007), tujuan program mengukur sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Makmur (dalam Martadani dan Hertati, 2019: 39) menjelaskan bahwa ketepatan dalam penetapan tujuan merupakan langkah penting bagi organisasi untuk mencapai target yang telah ditentukan. Sartika (2015) menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan program dapat diukur dari sejauh mana hasil dan outputnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Relevansi tujuan program sangat penting untuk menilai sejauh mana program tersebut memenuhi kebutuhan yang ada.

Dalam hal ini, tujuan penerapan aplikasi pendaftaran merek adalah untuk meningkatkan jumlah permohonan dan mempermudah proses pendaftaran bagi masyarakat.. Dengan adanya aplikasi online, proses pendaftaran menjadi lebih mudah, sehingga lebih banyak orang terdorong untuk mendaftarkan merek mereka. Tujuan selanjutnya yaitu memberikan kemudahan pelayanan. Tujuan ini juga relevan karena kemudahan pelayanan adalah salah satu aspek penting yang dicari oleh masyarakat dalam menggunakan layanan pemerintah. Aplikasi yang mempermudah akses dan mengurangi kebutuhan untuk kunjungan fisik ke kantor.

d. Pemantauan Program

Menurut konsep Budiani (2007), pemantauan program adalah aktivitas yang dilakukan setelah pelaksanaan program untuk menunjukkan perhatian terhadap peserta program. Mudjahidin dan Putra (2010) menjelaskan bahwa monitoring melibatkan penilaian apakah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana, identifikasi masalah yang muncul untuk penanganan langsung, evaluasi pola kerja dan manajemen yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta hubungan antara kegiatan dan tujuan untuk mengukur kemajuan (Mudjahidin & Putra, 2010). Pemantauan program adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terhadap penerapan aplikasi pendaftaran merek online di lapangan. Namun, tanggung jawab utama untuk pemantauan secara menyeluruh berada pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Simpulan

Penerapan aplikasi pendaftaran merek online di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat menunjukkan efektivitas yang baik namun belum mencapai tingkat optimal. Ketepatan sasaran program, yang meliputi dua indikator untuk masyarakat dan pegawai, sudah cukup efektif. Namun, sosialisasi program oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah efektif namun kurang optimal, terbukti dari banyaknya masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi dan cara penggunaannya. Dari segi keberhasilan tujuan program, efektivitasnya sudah cukup baik karena ada kesesuaian antara hasil dan output dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk pemantauan program, efektivitasnya juga cukup baik, yang tercermin dari perhatian yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat terhadap pelaksanaan di lapangan.

Daftar Pustaka

- Amalia, A. P. N. (n.d.). PENYULUHAN PENDAFTARAN MEREK ONLINE DALAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI LINGKUNGAN KARANG TARUNA Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3241565&val=28390&title=PENYULUHAN%20PENDAFTARAN%20MEREK%20ONLINE%20DALAM%20USAHA%20MIKRO%20KECIL%20DAN%20MENENGAH%20UMKM%20DI%20LINGKUNGAN%20KARANG%20TARUNA%20PADALARANG%20KABUPATEN%20BANDUNG%20BARAT>
- Balqis, W. G., & Santoso, B. (2020). Arti Penting Perlindungan Merek Terdaftar Bagi Komunitas Penghasil Produk Ekonomi Kreatif. *Jurnal Pembangunan Hukum* <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8466>
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49-57.

- Dewi, N., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum*
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/download/50657/30027>
- Hasbullah, H., Nuraisyah, N., Erdiyansyah, E., & Mamala, A. D. (2023). Sosialisasi tentang peran digitalisasi dalam pelayanan publik di Kelurahan Martajaya Kabupaten Pasangkayu. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 9373-9377.
- Hidayat, T., Muskibah, M., & Fathni, I. (2022). Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM. *Zaaken: Journal of* <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/18845>
- Mudjahidin, M., & Putra, N. D. P. (2010). Rancang bangun sistem informasi monitoring perkembangan proyek berbasis web. *Jurnal Teknik Industri*, 11(1), 75-83.
- Nurendra, A. M. (2022). Perlindungan Merek Dagang Dan Merek Jasa Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Klaten. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada*
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/12707>
- Oktiani, N., Nurhidayati, N., & ... (2023). Sosialisasi Pendaftaran Merek Dagang Dalam Melindungi Industri Kreatif Umkm. *Jurnal Pengabdian*
<https://www.bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/6506>
- Pranadita, N., Utami, I., Machmud, S., & ... (2021). ADVOKASI USAHA MIKRO TERKAIT DENGAN PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KAITANNYA *Ekonomi, & Akuntansi* <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1777>
- Purwaningsih, E., Santosa, I., & ... (2024). Pendampingan dan Fasilitas Pendaftaran Merek UMKM Bantarsari Berbasis Kolaborasi Peran Pemerintah Desa dan Kampus. ... : *Jurnal Pengabdian Dan* <https://ejournal.stai-tbh.ac.id/abdimasy/article/view/1828>
- Qisthani, N. N., Hidayatuloh, S., & ... (2023). Re-branding, Pendampingan Pendaftaran Merek dan Pengelolaan Sosial Media pada IKM Batik Keraton Pekalongan. *I-Com: Indonesian* <https://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/i-com/article/view/2617>
- Sari, B. E. D. (2024). Sosialisasi Ketentuan Hukum Merek Well Known Mark Dalam Pembelian Barang Melalui Online Bagi Siswa SMA Negeri 3 Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Inovasi*.
<https://www.journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/inovasi/article/view/758>
- Sidauruk, J., Sihotang, L., & ... (2022). Ketentuan Hukum Merek Wellknown Mark Dalam Pemberlian Melalui Online. *Jurnal Visi Pengabdian*
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/pengabdian/article/view/471>

- Sosiawan, E. A. (2015, June). Tantangan dan hambatan dalam implementasi e-government di Indonesia. In Seminar Nasional Informatika (SEMNASIF) (Vol. 1, No. 5).
- Stiti, P. M. A., Indrawati, A. A. S., & Priyanto, I. M. D. (2019). Implementasi pendaftaran terhadap merek dagang kerajinan perak berdasarkan Undang-Undang Merek di Desa Celuk. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(3), 3-13.
- Sufiarina, S. (2012). Hak prioritas dan hak eksklusif dalam perlindungan HKI. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 265-265.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Sutabri, T. (2016). *Konsep sistem informasi*. Penerbit Andi.
- Svinarky, I., Ukas, P. J., & Jamba, P. (2018). Efektivitas Undang-Undang Merek dan indikasi geografis terhadap daftar merek usaha dagang industri kecil dan menengah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(1), 63-74.
- Tangkilisan, N. H. (2005). *Manajemen publik*. PT. Gramedia Widiasarana.
- Tjiptono, F. (2014). *Pemasaran jasa: Prinsip, penerapan, dan penelitian*. Andi Offset.
- Toguan, Z. (2021). Problematika hak kekayaan intelektual di bidang merek bagi pelaku usaha mikro kecil menengah. *UIR Law Review*, 5(2), 42-56.
- Umam, F. A. (2023). Implementasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) online dalam meningkatkan mutu pelayanan administrasi sekolah di MAN 1 Bojonegoro (Doctoral dissertation). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Vindriyanto, V., & Tan, W. (2022). Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya Perlindungan Hak Merek Terhadap Kekayaan Intelektual di UMKM Toko Batam Sejahtera. *National Conference for Community*
<https://ojs.digitalartisan.co.id/index.php/nacospro/article/view/7141>
- Wahyudewi, K. S., Ridwan, W., & Hamsinah, H. (2023). Aplikasi layanan kesehatan "Si Pandai Kemas Tangsel" oleh Dinas Kesehatan. *Jurnal Cyber PR*, 3(1), 74-84.
- Wulandari, A. S. (2021). Efektivitas program pendaftaran akta kelahiran berbasis online melalui aplikasi Sipila di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (Doctoral dissertation). FISIP UNPAS.
- Yulia, Y., Herinawati, H., & Subaidi, J. (2024). Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Model Penguatan Industri Kecil Menengah Melalui Pendaftaran Merek Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*.
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jmm/article/view/16043/0>